



**PUTUSAN**  
**NOMOR 73/PDT/2020/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah dalam perkara antara :

- 1. MUHAMSJAH LINDY**, lahir di Palembang tanggal 9 Desember 1964, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Kecil No. 73 RT. 026/009 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang, sebagai Pembantah I / sebagai Pemanding II/ Terbanding I;
- 2. HAM ELIS**, lahir di Palembang tanggal 21 Juli 1943, umur 76 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Kecil No. 73 RT. 026/009 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang, sebagai Pembantah II/Pemanding II/ Terbanding II;
- 3. SUSANNA LINDY, S.E.**, lahir di Palembang tanggal 26 Desember 1968, umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Kecil No. 73 RT. 026/009 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang, , sebagai Pembantah III/ Pemanding III/Terbanding III;
- 4. ALISJAH LINDY**, lahir di Palembang tanggal 25 Agustus 1970, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Kecil No. 73 RT. 026/009 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang, , sebagai Pembantah IV/ Pemanding IV/Terbanding IV; Semuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chrishandoyo Budi Sulistyo, S.H., Zulfahmi, S.H., dan Franxiskus Efriadi, S.H., adalah advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum FKPI Sumatera Selatan, yang beralamat di Jalan Supeno No. 13 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 167/SK/2020, tanggal 4 September 2020 ;

**LAWAN**

- 1. Ir. AHMAD AMAN ASTRA RAMLI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Sumpah Pemuda No. K1A Kecamatan Ilir Timur I Kampus Palembang, dalam

**Halaman 1 dari 32 Hal. Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Letjen Tni (PURN) Dr. HC. Ramli Hasan Basri dan Hj. Fatma Razimona , bertempat tinggal di PT. Momea Jalan Sumpah Pemuda blok K-1A Kampus Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor: 4/K.Khusus/IX/2020/PN Pkb tanggal 4 September 2020 dan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 4/1.Khusus/IX/2020/PN Pkb tentang Pemberian Izin Khusus Kuasa Insidentil tanggal 4 September 2020, sebagai Terbantah I /Terbanding I /Pembanding;

2. **PT. AMEN MULIA**, beralamat di Jalan Veteran Nomor: 429/K Palembang, yang diwakili oleh Muamsjah Lindy selaku Direktur PT. AMEN MULIA ,memberikan kuasa kepada Erwin Simanjuntak ,SH.,MH dan Zulkarnain.,SH Advokat pada kantor Erwin Simanjuntak & Partners, berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Januari 2020, terdaftar di kepaniteraan PN.Pangkalan Balai tanggal 22-01-2020 Nomor 13/SK/2020 , sebagai Terbantah II/Terbanding II /Turut Terbanding I
3. **MULIADA LINDY**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Kecil No. 73 RT. 026/009 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang, sebagai Terbantah III / Terbanding III/Turut Terbanding II

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 73/PDT/2020/PT PLG tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb tanggal 26 Agustus 2020 serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Pembantah dengan surat bantahan tanggal 16 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 17 Desember 2019 dalam Register Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan I s.d. Pelawan IV merupakan pemegang saham pada perseoran Terlawan II, yang mana sejak perseroan Terlawan II didirikan pada tahun 1977 sampai dengan saat ini, jumlah persentase komposisi kepemilikan saham yang dimiliki oleh Pelawan I s.d. Pelawan IV adalah sama. Adapun komposisi persentase kepemilikan saham Pelawan I s.d. Pelawan IV pada perseroan Terlawan II sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Muliada Lindy pemilik dari 50 % (lima puluh persen) saham perseroan;
- b. Muhamshah Lindy pemilik dari 10% (sepuluh persen) saham perseroan;
- c. Ham Elis pemilik dari 20% (dua puluh persen) saham perseroan;
- d. Susanna Lindy pemilik dari 10% (sepuluh persen) saham perseroan;
- e. Alisjah Lindy pemilik dari 10% (sepuluh persen) saham perseroan;
2. Bahwa secara hukum, maka Pelawan I s.d. Pelawan IV secara bersama-sama merupakan pemilik dari Perseroan Terlawan II, sehingga dengan kedudukan dan hak yang dimilikinya berdasarkan undang-undang, maka secara hukum Pelawan I s.d. Pelawan IV adalah pihak yang mempunyai hak dan pihak yang sangat berkepentingan terhadap seluruh aset milik Terlawan II baik aset yang bergerak maupun aset yang tidak bergerak;
3. Bahwa pada tahun 1997, antara Terlawan I dengan Terlawan II terjadi hubungan hukum perjanjian kerjasama tentang penyertaan modal Terlawan I dalam perseroan Terlawan II terhadap kepemilikan saham Terlawan II pada PT. Taman Ogan Permai sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Januari 1997;
4. Bahwa Terlawan II yang diwakili oleh Terlawan III sebagai Direktur Utama Terlawan II, pada saat membuat keputusan untuk bekerja sama dengan Terlawan I dalam hal penyertaan modal Terlawan II pada PT. Taman Ogan Permai (sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Januari 1997) bertindak sendiri tanpa melibatkan Pelawan I s.d. Pelawan IV sebagai Pemegang Saham pada Perseroan Terlawan II. Bahwa secara hukum perbuatan penambahan modal Terlawan II harus berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS (*vide* Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diganti berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
5. Bahwa dikemudian hari pada tahun 2013, antara Terlawan I dengan Terlawan II terjadi permasalahan hukum berkenaan dengan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Januari 1997 yang ditandatangani oleh Terlawan I dengan Terlawan II;
6. Bahwa terhadap permasalahan antara Terlawan I dengan Terlawan II telah di putus oleh pengadilan sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2904 K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 15/Pdt/2014/PT.Plg tanggal 15 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 82/Pdt.G/2013/PN.Plg tanggal 6 November 2013, yangmana terhadap perkara tersebut telah mempunyai

**Halaman 3 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap dengan amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2904 K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015 berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I IR.H.AHMAD AMAN ASTRA, SE dan Pemohon Kasasi II MAULIADA LINDY bertindak untuk dan atas nama PT. AMEN MULIA tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 April 2014 Nomor : 15/Pdt/2014/PT.PLG yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 November 2013 Nomor : 82/Pdt.G/2013/PN.PLG sehingga selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar uang sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah hasil usaha bersama seluas  $30\% \times 1.841.323,12 \text{ M}^2 = 552.396,936 \text{ M}^2$  atas lahan di wilayah Kecamatan Seberang Ulu I dan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang berdasarkan SK Gubernur KDH Tk. I Sumsel tanggal 2 Agustus 1990 Nomor : 667/SK/II/1990 terletak di Kelurahan 5 Ulu, 15 Ulu, 8 Ulu, 16 Ulu dan di Plaju Darat Seberang Ulu I dan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang, termasuk di dalamnya tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 4862 yang merupakan sebagian pembagian keuntungan dari Tergugat kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
6. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2904 K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015 tersebut, Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang telah mengeluarkan penetapan sebagaimana Penetapan Eksekusi Nomor: 18/82/Pdt.G/2013/Eks/2015/PN.Plg yang mana penetapan tersebut

**Halaman 4 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2904 K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015 tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa putusan perkara tersebut tidak mencantumkan dengan jelas dan pasti tentang objek tanah dan batas-batasnya untuk dilakukan eksekusi;

7. Bahwa kemudian untuk mempertahankan hak keperdataannya sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2904 K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015 tersebut, maka Terlawan I kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang terhadap Terlawan II, yangmana dalam gugatan ini Terlawan I dengan jelas mencantumkan objek-objek tanah yang akan diminta sebagai pemenuhan haknya sebagaimana putusan kasasi Nomor: 2904 K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015 tersebut;
8. Bahwa terhadap gugatan kedua Terlawan I terhadap Terlawan II, pengadilan telah memberikan putusan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 87 K/Pdt/2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 64/Pdt/2016/PT.Plg jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 172/pdt.G/205/PN.Plg, yangmana terhadap putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar putusan Mahkamah Agung Nomor : 87 K/Pdt/2017 berbunyi sebagai berikut:

### Mengadili

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I Ir.H. Ahmad Aman Sastra Ramli, SE dan Pemohon Kasasi II PT. Amen Mulia tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 64/Pdt/2016/PT.Plg tanggal 12 Agustus 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 172/Pdt.G/2015/PN/Plg tanggal 29 Maret 2015 sehingga amar putusannya selengkapya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Pembanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat.

### Dalam Pokok Perkara:

#### A. Primier:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding/semula Tergugat (PT.Amen Mulia) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Terbanding/semula Penggugat;

**Halaman 5 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**





3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat (PT. Amen Mulia) dan siapapun yang mendapat hak dari PT. Amen Mulia untuk menyerahkan kepada Terbanding/semula Penggugat tanah hasil reklamasi seluas 552.396.936 M<sup>2</sup> (55,23 Ha) yang bebas dari segala perikatan dari tanah yang menjadi bagiannya PT. Amen Mulia berdasarkan Berita Acara Rapat Likuidator PT. Taman Ogan Permai tanggal 21 September 2002 yang luasnya 1.184.323.120 M<sup>2</sup>, yang harus diserahkan kepada Terbanding/semula Penggugat (Ir. Ahmad Aman Astra Ramli, SE) adalah sebagai berikut:

a. SHGB Nomor: 4862 luas tanah  $\pm 44.268$  M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan kompleks dan lingkaran (utara);
- Sebelah Selatan : Jalan Kompleks (selatan);
- Sebelah Timur : Jalan Gub. H.A. Bastari;
- Sebelah Barat : Jalan Kompleks (barat);

(Vide Lampiran Nomor: 01)

b. SHGB Nomor: 1887 luas tanah  $\pm 57.538$  M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan kompleks (utara);
- Sebelah Selatan : Pipa Pertamina;
- Sebelah Timur : Jalan Gub. H.A. Bastari;
- Sebelah Barat : Tanah Pak Trito;

(Vide Lampiran Nomor: 02)

c. SHGB Nomor: 4183 luas tanah  $\pm 4.637$  M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan kompleks (utara);
- Sebelah Selatan : Jalan Kompleks (selatan);
- Sebelah Timur : B. Nomor: 3950 SU 318/2004;  
B. Nomor: 3916 SU 284/2004;
- Sebelah Barat : Jalan Pangeran Ratu;

(Vide Lampiran Nomor: 03)

d. SHGB Nomor: 2595 luas tanah  $\pm 231.604$  M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Panca Usaha (utara);
- Sebelah Selatan : S. Kedukan (saluran PU selatan);
- Sebelah Timur : Jalan Paengeran Ratu (timur);
- Sebelah Barat : Jalan Panca Usaha Dalam (Barat);

(Vide Lampiran Nomor: 04)

e. SHGB Nomor: 2563 luas tanah  $\pm 18.520$  M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Tepi S. Durian (utara)
- Sebelah Selatan : Jakaria (selatan)

**Halaman 6 dari 32 Hal. Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Pangeran Ratu (timur)
- Sebelah Barat : Jakaria (barat)

(Vide Lampiran Nomor: 05)

- f. SHGB Nomor: 2564/3699 luas tanah  $\pm$  138.433 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan kompleks dan lingkaran (utara);
- Sebelah Selatan : Jalan Kompleks (selatan);
- Sebelah Timur : Jalan Gub. H.A. Bastari;
- Sebelah Barat : Jalan Pangeran Ratu (barat);

(Vide Lampiran Nomor: 06)

- g. SHGB Nomor: 2566 luas tanah  $\pm$  57.396 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai Buaya (saliran PU) utara;
- Sebelah Selatan : SU.132/2002 (selatan);
- Sebelah Timur :
- Sebelah Barat : Sungai Ogan;

(Vide Lampiran Nomor: 07)

4. Menghukum Turut Terbanding/semula Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
5. Menghukum Pembanding/semula Tergugat (PT.Amen Mulia)/ membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
6. Menolak yang lain dan selebihnya.

## B. Subsider

1. Apabila Pembanding/semula Tergugat tidak bisa menyerahkan tanah maka harus diganti dengan nilai uang sejumlah Rp 1.285.833.500.000,- (satu triliun dua ratus delapan puluh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
2. Menghukum Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dahulu Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa terhadap putusan tersebut, Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang telah melakukan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 87 K/Pdt/2017 *a quo* sebagaimana Penetapan Eksekusi Nomor: 4/172/Pdt.G/2015/Eks/2017/PN.Plg dan terhadap penetapan eksekusi tersebut Kepaniteraan PN Palembang telah meletakkan sita eksekusi

**Halaman 7 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap semua objek gugatan yang dimintakan oleh Penggugat/Terlawan I, yaitu: SHGB No. 4862, SHGB No. 1877, SHGB No. 4183, SHGB No. 2595, SHGB No. 2563, SHGB No. 2564/3699 dan SHGB No. 2566. Bahwa kemudian Terlawan I sejak diletakkan sita eksekusi telah memasang patok dan plag pengumuman terhadap perkara ini diatas tanah-tanah tersebut;

10. Bahwa secara hukum, dengan telah dilaksanakannya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang, maka putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 87 K/Pdt/2017 *a quo* telah dilaksanakan;

11. Bahwa kemudian, Terlawan I memohonkan kembali kepada Pengadilan Negeri kelas 1A Khusus Palembang untuk dilakukannya sita eksekusi terhadap 6 (enam) bidang aset tanah milik Terlawan II lainnya yang terletak di Kab. Banyuasin, dimana ke enam bidang tanah tersebut diluar yang sudah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 87 K/Pdt/2017 *a quo*. Dan terhadap itu, Pengadilan Negeri kelas 1A Khusus Palembang berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor: 4/172/Pdt.G/ 2015/Eks/2017/PN.Plg meneruskan sita eksekusi terhadap aset tanah milik Terlawan II yang terletak di Kab. Banyuasin;

12. Bahwa dikarenakan lokasi tanah yang akan disita terletak Kab. Banyuasin, maka Pengadilan Negeri Palembang meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk meletakkan sita aset tanah milik Terlawan II;

13. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengeluarkan 2 (dua) penetapan Sita Eksekusi, yaitu:

a. Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. Nomor 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg terhadap:

1. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 252 an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
2. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 372 seluas 48,5 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
3. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 373 seluas 27,1 Ha an. P PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
4. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 374 seluas 18,3 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;

**Halaman 8 dari 32 Hal. Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 375 seluas 1,3 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan; Dan
- b. Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. Nomor 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg terhadap: Tanah Sertifikat HGB Nomor: 478 seluas 13 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Jl. Tanjung Api-Api Desa Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab.Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
- 14.Bahwa terhadap Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 1/Pen.Pdt/ Sita.Eks/ 2019/PN.Pkb Jo. Nomor 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg dan Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo.Nomor 4/Pdt.Eks/ 2017/ PN.Plg, pihak Kepaniteraan PN Pangkalan Balai telah melakukan peletakan sita pada tanggal 1 Agustus 2019;
15. Bahwa terhadap Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/ 2019/ PN.Pkb Jo.Nomor 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg, Terlawan I telah salah dalam menunjukan letak tanah sebagaimana Sertifikat HGB Nomor : 478, mengakibatkan pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah salah dalam meletakkan sita, karena letak tanah yang diletakkan sita tersebut bukan tanah yang bersertifikat HGB No. 478;
- 16.Bahwa terhadap sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terhadap ke enam aset tanah milik Terlawan II sebagaimana tersebut dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. Nomor 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg dan Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. Nomor 4/Pdt.Eks/ 2017/ PN.Plg, secara hukum Pelawan I s.d. Pelawan IV sangat keberatan karena tidak patut secara hukum untuk dilakukan, dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa Terlawan III selaku Direktur Terlawan II pada saat membuat perjanjian kerjasama penyertaan modal dengan Terlawan I tidak mendapatkan persetujuan oleh Pelawan I s.d. Pelawan IV dalam RUPS Perseroan Terlawan II. Bahwa jelas menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang NO. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diganti berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan mutlak persetujuan RUPS untuk penyertaan modal dalam Perseroan. Dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan III selaku Direktur Terlawan II a quo tidak dibenarkan secara hukum;

**Halaman 9 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sita eksekusi terhadap 6 (enam) bidang aset tanah milik Terlawan II yang disita oleh PN Pangkalan Balai merupakan bentuk kesewenang-wenangan Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang terhadap Terlawan II. Bahwa jelas hak keperdataan Terlawan I seluas 55,23 Ha telah dipenuhi sebagaimana yang didalilkannya dalam gugatan perkara Perdata ke-dua, yaitu Terlawan I meminta SHGB No. 4862, SHGB No. 1877, SHGB No. 4183, SHGB No. 2595, SHGB No. 2563, SHGB No. 2564/3699 dan SHGB No. 2566 menjadi bagian miliknya. Bahwa terhadap dalil permintaanya tersebut, Mahkamah Agung RI telah memutuskan melalui putusan Nomor : 87 K/Pdt/2017 primer bahwa hak Terlawan I adalah seluas 55,23 Ha dan tanah- tanah tersebut diserahkan kepada Terlawan I, dan terhadap putusan *a quo* telah dilaksanakan eksekusi terhadap putusan primer sebagaimana Penetapan Eksekusi Nomor : 4/172/Pdt.G/2015/Eks/2017/PN.Plg terhadap tanah SHGB No. 4862, SHGB No. 1877, SHGB No. 4183, SHGB No. 2595, SHGB No. 2563, SHGB No. 2564/3699 dan SHGB No. 2566. Bahwa kemudian Terlawan I sejak diletakkan sita eksekusi telah memasang patok dan plag pengumuman terhadap perkara ini diatas tanah-tanah tersebut, dengan demikian seluruh amar putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 87 K/Pdt/2017 telah dipenuhi dan dilaksanakan dan diterima oleh Terlawan I.

Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang meminta kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk melakukan sita eksekusi terhadap 6 (enam) bidang tanah milik Terlawan II dengan total seluas 108,2 Ha yangmana luasnya jauh lebih luas dari yang diputuskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 87 K/Pdt/2017.

17. Bahwa dilakukakannya sita eksekusi terhadap 6 (enam) aset tanah milik Terlawan I lainnya diluar putusan MA RI *a quo* jelas sangat merugikan Pelawan I s.d. Pelawan IV. Karenanya secara hukum, hak pemilk saham lainnya terhadap aset Perseoran terlawan II haruslah dilindungi;
18. Bahwa jelas secara hukum Pelawan I s.d. Pelawan IV mempunyai hak dan kepentingan terhadap ke-6 (enam) bidang tanah yang diletakkan sita *a quo*. Bahwa berdasarkan pada hukum bahwa penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap aset milik pihak lainnya yang mempunyai hak secara sah terhadap aset tersebut sebagaimana yang diatur Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Hal ini juga ditegaskan dalam Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: "Perlindungan pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg”;
19. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974 mengatakan bahwa: “Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”;
20. Bahwa dikarenakan gugatan perlawanan ini diajukan setelah diletakkan sita eksekusi, maka berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR, yang berkenaan dengan hak kepemilikan bersama aset tanah tersebut dalam Perseroan Terlawan II, maka berdasarkan dalil perlawanan Pelawan I s.d. Pelawan IV, patutlah menurut hukum apabila sita eksekusi tersebut haruslah diangkat atau setidaknya ditangguhkan sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap perlawanan ini sebagaimana Yurisprudensi Tetap MARI No. 786 K/Pdt/1988;
21. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, Pelawan I s.d. Pelawan II mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mengangkat kembali peletakan sita yang didasarkan pada Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/ 2017/PN.Plg dan Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/ Sita.Eks/ 2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg terhadap ke-6 (enam) bidang tanah milik Terlawan II *a quo*;
22. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan I s.d. Pelawan IV selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*allgoed opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berkenan memutus dengan amar putusannya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan I s.d. Pelawan IV sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan I s.d. Pelawan IV adalah pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan I s.d. Pelawan IV secara bersama-sama adalah pemilik dari tanah, yaitu:

**Halaman 11 dari 32 Hal. Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 252 an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
  - b. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 372 seluas 48,5 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
  - c. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 373 seluas 27,1 Ha an. P PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
  - d. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 374 seluas 18,3 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
  - e. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 375 seluas 1,3 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi Nomor: 1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg dan Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/ 2017/ PN.Plg yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
  5. Menghukum Terlawan I (Terlawan Penyita), Terlawan II (Terlawan Tersita) dan Terlawan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
  6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berpendapat lain, maka:

## SUBSIDAIR:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah, Terbantah I memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Bahwa Terlawan I menolak semua dalil Perlawanan dari Para Pelawan kecuali yang jelas-jelas sah diakui kebenarannya secara hukum.
2. Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan telah keliru diajukan oleh Para Pelawan kepada Terlawan I, karena Terlawan I bukan orang yang berkepentingan untuk digugat, seharusnya yang digugat oleh Para Pelawan adalah PT. Amen Mulia, sebagai Terlawan I dan Muliada Lindy selaku Terlawan II, yang nyata-nyata telah merugikan Para Pelawan, Direktur Utama PT. Amen Mulia yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas

**Halaman 12 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Pasal I angka 2 dan 5 tentang Perseroan Terbatas, dengan demikian Para Pelawan tidak memiliki kapasitas untuk mewakili perseroan, dalam hal mengajukan gugatan Perlawanan dengan Terlawan I (Ir. H. Ahmad Aman Ramli, SE).

3. Objek gugatan Perlawanan dari Para Pelawan Obscur libel, karena Para Pelawan tidak menguraikan bukti kepemilikan objek tanah yang telah dilakukan peletakan sita oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan tidak secara jelas menguraikan terhadap letak dan batas-batas objek yang disengketakan, Para pelawan tidak menyebutkan bukti kepemilikan secara terperinci letak dan batas-batasnya berdasarkan bukti pada bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sebagaimana bukti atas kepemilikan Para Pelawan.

Berdasarkan hal-hal yang Terlawan I uraikan di atas, maka sudah selayaknya gugatan perlawanan dari Para Pelawan dinyatakan di tolak, atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Terlawan I menolak semua dalil-dalil Para Pelawan kecuali yang jelas-jelas sah dan diakui kebenarannya secara hukum, bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi diberlakukan juga dalam pokok perkara, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan.
2. Bahwa Terlawan I menolak dalil gugatan Perlawanan Para Perlawanan pada poin 1, poin 2 dan poin 3 dalam dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan, karena Terlawan I (Ir. H. Ahmad aman Astra Ramli, SE) dengan Para Pelawan tidak ada hubungan hukum, tidak ada *rechthandeling* dengan Terlawan I hal tersebut adalah urusan antara Para Pelawan dengan PT.Amen Mulia, urusan Para Pelawan dengan PT. Amen Mulia yang tidak ada sangkut pautnya dengan Terlawan I, dan Surat Perjanjian Kerjasama tentang penyertaan modal Terlawan I dengan PT. Amen Mulia tidak menyinggung dan tidak mencampuri urusan PT. Amen mulia dengan PT.Taman Ogan Permai, dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat pada tanggal 18 Januari 1997 tidak disebut satu katapun tentang PT. Taman Ogan Permai, karena Perjanjian Kerjasama tersebut hanya sebatas hubungan hukum antara Terlawan I (Ir. H. Ahmad Aman astra Ramli, SE) dengan Direktur PT. Amen Mulia.

**Halaman 13 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu PT.Amen Mulia dengan Ir. H. Ahmad Aman Astra Ramli, SE adalah sah sesuai ketentuan hukum (lihat perkara perdata Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2904 K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015.

3. Bahwa Terlawan I menolak dalil gugatan Para Pelawan pada poin 4 yang menyatakan Terlawan II sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Januari 1997 dengan Terlawan I, telah bertindak sendiri tanpa melibatkan Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III dan Pelawan IV, pernyataan Para Pelawan tersebut sangat tidak dapat dibenarkan Karena Terlawan I tidak ada hubungan dengan Para Pelawan dan tidak bersentuhan dengan PT. Taman Ogan Permai maka dengan jelas Para Pelawan menyatakan dan mengakui bahwa Terlawan II yang diwakili oleh Muliada Lindy sebagai Direktur Utama PT. Amen Mulia adalah Terlawan II, yang bertindak mewakili perseroan, maka hal tersebut menjadi lebih jelas bahwa tindakan Direktur Utama PT.Amen Mulia (Muliada Lindy) membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Ir. H. Ahmad Aman Astra Ramli, SE tanggal 18 Januari 1997 adalah diakui oleh Para Pelawan, bahwa Direktur Utama mewakili PT. Amen Mulia selaku perseroan dan mengikat secara sah terhadap PT. Amen Mulia. (lihat Surat Perjanjian Kerjasama menggunakan kop surat dan setempel PT. Amen Mulia.
4. Bahwa Terlawan I menolak uraian dalil-dalil gugatan Perlawanan dari Para Pelawan pada poin 5 karena antara Terlawan I dengan Terlawan II bukan terjadi permasalahan hukum berkenaan dengan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Januari 1997 yang ditanda tangani oleh Terlawan I dan Terlawan II, akan tetapi PT. Amen Mulia menggugat Ir. H. Ahmad Aman Astra Ramli, SE dengan maksud membatalkan perjanjian tanggal 18 Januari 1997, dan PT. Amen Mulia bersedia mengembalikan penyertaan modal Ir. H. Ahmad Aman Astra Ramli, SE dan bersedia memberikan bunga 6% per-tahun, niat dan sikap batin PT. Amen Muliaini adalah langkah yang beritikad buruk (tekwader trow), terhadap perjanjian kerjasama yang dibuat tanggal 18 Januari 1997 antara Terlawan I dan Terlawan II, dalam putusan MA-RI No. 2904 K/PDT/2014 ditegaskan terhadap Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Januari 1997 antara Terlawan I dan Terlawan II adalah Sah berdasarkan ketentuan hukum.

Pada poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, dan poin 10 adalah merupakan penegasan terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2904

**Halaman 14 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 15/Pdt/2014/PT.Plg tanggal 15 April 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 82/Pdt. G/2013/PN.PLG tanggal 6 November 2013 dan Putusan Nomor 87 K/Pdt/2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 64/Pdt/2016/PT.PLG Jo Nomor 172/Pdt. G/2015/PN.Plg, terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/172/Pdt. G/2015/Eks/PN. Plg tanggal 24 Agustus 2017 telah dilaksanakan eksekusinya terhadap bidang tanah yaitu :

- a. Pelaksanaan Eksekusi target tanah sesuai Amar Putusan MA-RI Nomor 87 K /PDT/2017 seluas 55,23 Ha, padahal hasil eksekusi yang dilaksanakan tanggal 11, 12, 13, dan 14 September 2017 hanya diperoleh 45,18 Ha, jadi kekurangannya adalah 55,23 Ha dikurangi 45,18 hektar = 10,5 Ha.
- b. Bahwa kekurangan 10,5 Ha tersebut sudah terbayar lagi dari hasil eksekusi perkara (Perlawanan BPJS seluas 4000 M2) perkara No. 163/Pdt. Plw/2017/PN.PLG Jo. No. 38/PDT/2018/PT. PLg Jo. MA-RI No. 741 K/PDT/2019, luas tanah 4000 M2, maka tanah seluas 10,05 Ha dikurangi 4000 M2 = 96,552,936 M2.
- c. Bahwa angka 96,552,936 M2 inilah yang sama sekali tanahnya belum dapat di eksekusi untuk memenuhi bunyi amar Putusan MA-RI No.87 K/PDT/2017, yang harus dibayar PT.Amen Mulia dari aset yang lain diluar 7 SHGB yang tersebut dalam Amar Putusan MA-RI No. 87 K/PDT/2017.
- d. Bahwa berdasarkan Amar bagian Subsider, perkara No.87 K/PDT/2017 tersebut menentukan bahwa apabila PT. Amen Mulia tidak dapat menyerahkan tanah (55,23 Ha) maka harus diganti dengan nilai uang Rp. 1.285.833.500.00,-(satu triliun dua ratus delapan puluh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Bahwa dengan demikian ini berarti nilai tanah per meter persegi = Rp. 1.285.833.500.000,- dibagi 552.396.936 M2 = Rp. 232.773.467.
  - Tanah yang tidak dapat diserahkan seluas 96,552,936 M2
  - Jadi yang harus dibayar PT. Amen Mulia kepada Ir. H. Ahmad Aman Astra Ramli, SE, adalah Rp. 232.773.467 dikali 96,552,936 M2 =Dengan demikian korporasi (PT.Amen Mulia), harus bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang dialami oleh Terlawan I (Ir. H. Ahmad Aman

**Halaman 15 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astra Ramli, SE).sebagaimana tersebut dalam Putusan MA-RI Nomor 87 K/PDT/2017.

5. Bahwa dalil uraian Para Pelawan pada uraian dalam gugatan perlawanannya pada poin 11, 12, 13, dan poin 14 yang menyebutkan objek Sita atas bidang tanah yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan adalah pelaksanaan isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 87 K/Pdt/2017 dari Subsidiernya sesuai dengan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 01/Tuaka Pdt/S/VII/2018 yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang, isinya antara lain : dikarenakan pelaksanaan Putusan belum terlaksana sepenuhnya, maka sesuai permohonan lanjutan pelaksanaan eksekusi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dilakukan Sita Eksekutorial atas harta benda lainnya milik Termohon yang ditunjukkan oleh Pemohon kemudian dapat di lelang guna memenuhi amar putusan yang nilainya equivalen dengan jumlah yang harus dipenuhi pihak termohon". Untuk memenuhi hal tersebut, maka diajukan beberapa bidang tanah milik Termohon PT. Amen Mulia yaitu :

- a. Tanah Sertifikat HGB Nomor 252 atas nama PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Tanah Sertifikat HGB Nomor 372 seluas 48,5 hektar atas nama PT.Amen Mulia terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Tanah Sertifikat HGB Nomor 373 seluas 27,1 hektar atas nama PT. Amen Mulia terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasi Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Tanah Sertifikat HGB Nomor 374 seluas 18,3 hektar atas nama PT. Amen Mulia terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- e. Tanah Sertifikat HGB Nomor 375 seluas 1,3 hektar atas nama PT. Amen Mulia terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- f. Tanah Sertifikat HGB Nomor 478 seluas 13 hektar atas nama PT. Amen Mulia terletak di Jalan Tanjung Api-Api Desa Talang Keramat Kecamatan talang Kelapa Kabupaten Banyuasi Provinsi Sumatera Selatan.

**Halaman 16 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bidang-bidang tanah tersebut di atas telah dilakukan peletakan sita oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Permohonan dari Terlawan I yang ditujukan melalui Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dikarenakan objek tanah terletak dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melaksanakan Peletakan Sita Eksekusi terhadap bidang-bidang tanah sebagaimana terurai di atas.

6. Bahwa Terlawan I menolak dalil Perlawanan Para pelawan pada poin 15 yang menyatakan Terlawan I salah dalam menunjuk tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat HGB Nomor 478 yang menyebabkan Pengadilan Negeri Pangkalan telah salah dalam meletakkan Sita, karena tanah tersebut bukan tanah bersertifikat HGB No. 478, dalil tersebut dapat kami tanggapi sebagai berikut;

Bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam melakukan peletakan Sita sudah tepat dan benar, karena dilakukan peletakan sita diatas bidang tanah yang diatasnya berdiri Bas Camp atas nama PT.Amen Mulia yang luasnya ± 13 hektar terletak di Jalan Tanjung Api-Api Desa Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dan pada waktu Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melakukan peletakan sita disaksikan oleh Lurah Talang Keramat, adapun mengenai kesalahan tulis Nomor Sertifikat akan diperbaiki sesuai nomor yang benar oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, hal ini bukan berarti salah meletakkan Sita, karena peletakan Sita diatas objek sita yaitu Base Camp atas nama PT. Amen Mulia terletak di Desa Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyasin, letak dan objeknya milik PT. Amen Mulia sudah benar, adapun atas kebenaran objek sita tersebut secara tegas telah diakui sendiri oleh Para Pelawan dalam uraian dalil Perlawanan Para pelawan pada poin 16 uraian kedua.

7. Bahwa Terlawan I menolak dalil Perlawanan Para Pelawan pada poin 16, yang keberatan atas Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Terlawan II dengan Terlawan I, keberatan Para pelawan tersebut sangat tidak beralasan karena Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat pada tanggal 18 Januari 1997 samapai ada permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilan ± tahun 2013, berarti sudah 16 tahun sejak Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat tidak pernah ada keberatan dari Para Pelawan dan Para Pelawan sudah menikmati hasil dari Proyek Reklamasi atas penjualan dari tanah dan bangunan perumahan dan tanah-tanah kapling,

**Halaman 17 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama tersebut, 30 % luas tanah yang seharusnya menjadi hak dari Terlawan I sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama yang dibuat pada tanggal 18 Januari 1997 yang belum diserahkan kepada Terlawan I, Terlawan II tidak beritikad baik untuk menyerahkan hak atas tanah kepada Terlawan I yang seharusnya menjadi milik Terlawan I, bahkan Para Pelawan pada tahun 2013 berkeinginan mengambil seluruh hak atas tanah milik Terlawan I dengan cara mengajukan gugatan pembatalan Perjanjian Kerjasama tersebut di Pengadilan Negeri Palembang, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2904 K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015 tentang Perjanjian Kerjasama tersebut yang dibuat tanggal 18 Januari 1997 adalah Sah, oleh karena itu Perjanjian kerjasama yang dibuat antara Terlawan II dengan Terlawan I sudah mengikat kedua belah pihak yaitu Pihak Terlawan II/PT. Amen Mulia dengan Terlawan I/ Ir. H. Ahmad Aman Astra Ramli, SE. dan tidak bisa diganggu gugat.

8. Bahwa Terlawan I menolak dalil perlawanan dari Para Pelawan pada poin 16 dan poin 17 yang menyatakan Terlawan I tidak layak untuk mengajukan Sita Eksekusi terhadap enam bidang tanah yang merupakan aset PT. Amen Mulia, tanggapan Terlawan I terhadap hal tersebut dikarenakan terhadap objek tanah yang disebutkan dalam amar Putusan Mahkamah Agung No.87 K/Pdt/2017 yang telah dilaksanakan eksekusinya berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 4/172/Pdt. G/Eks/2015 Eks/2017/PN.PLG, namun dari hasil pelaksanaan eksekusi tersebut masih ada sisa kekurangan atas objek tanah yang belum dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Klas I-A Palembang oleh karena objek eksekusi tidak mencukupi jumlah yang seharusnya dilaksanakan eksekusinya seluas  $\pm 55,23$  hektar, namun baru terlaksana  $\pm 45,18$  Ha (lihat uraian terperinci pada poin 4 di atas), masih kurang  $\pm 10$  Ha lagi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Palembang melaksanakan putusan Subsider, untuk memenuhi kekurangan sisa seluas  $\pm 10$  dan dikurangi lagi dari hasil perkara dengan BPJS seluas 4000 M<sup>2</sup>, terhadap hal tersebut harus diambilkan dari nilai putusan Subsider, berdasarkan Surat Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang yaitu Surat Nomor : 01/Tuaka Pdt/S/VII2018 tanggal 4 Juli 2018 yang isinya antara lain dikarenakan pelaksanaan putusan tersebut belum terlaksana sepenuhnya maka sesuai permohonan lanjutan pelaksanaan eksekusi yang diajukan pemohon tersebut dapat dilakukan sita eksekutorial atas harta benda lainnya milik Termohon yang

**Halaman 18 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditunjukkan oleh Pemohon, kemudian dapat dilelang guna memenuhi amar putusan yang nilainya ekuivalen dengan jumlah yang harus dipenuhi pihak Termohon.

Oleh karena itu Permohonan Terlawan I yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terhadap enam (6) objek bidang tanah milik PT. Amen Mulia yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sangat beralasan untuk dilakukan peletakan Sita Eksekutorial, dan peletakan sita di atas enam (6) bidang tanah tersebut adalah penetapan-penetapan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum adalah sah, mengenai luas bidang tanah milik Terlawan II seluas 108,2 hektar yang luasnya jauh melebihi luas dari yang diputuskan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 87 K/Pdt/2017 masih jauh dibawah nilai kerugian yang dialami oleh Terlawan I karena nilai tanah yang terletak di Desa Sungai Pinang dan di Jalan Tanjung Api-Api Kabupaten Banyuasin jauh lebih rendah dibanding harga tanah yang terletak di Kota Palembang, maka berapapun luas tanah milik Terlawan II kalau tidak dapat menutupi kerugian Terlawan I maka, Terlawan I tetap akan meminta tambahan bidang tanah lainnya milik Terlawan II, sampai jumlah keseluruhan terpenuhi sesuai dengan amar Putusan MA-RI No. 87 K/PDT/2017.

9. Bahwa dalil- dalil uraian perlawanan dari Pelawan pada poin 18, 19, 20, 21 dan 22, sudah terjawab pada dalil jawaban pada poin 9 di atas, dan Para Pelawan mendalilkan berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No.786 K/Pdt/1988 terhadap Perlawanan Para Pelawan menyatakan bahwa Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga, namun objek yang di Sita Eksekutorial adalah atas nama PT. Amen Mulia untuk memenuhi isi Putusan perkara No. 87 K/Pdt/2017 adalah eksekusi aset atas nama PT.Amen Mulia, Negara Republik Indonesia tidak menganut sistem hukum Anglo Saxon, akan tetapi Eropa Continental maka hakim Indonesia tidak ada kewajiban mengikuti Yurisprudensi, berbeda dengan Negara yang menganut sistim hukum Anglo Saxon seperti Amerika dan Amerika Latin, hakim wajib mengikuti Yurisprudensi, oleh karena itu Perlawanan Para Pelawan sudah seharusnya ditolak dan Sita eksekusi tetap di pertahankan untuk selanjutnya dilakukan lelang karena kesemuanya berdasarkan ketentuan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Terlawan I kemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan I
2. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan (derden verzet) ditolak (*ontzegd*) untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok perkara

1. Menolak perlawanan Para Pelawan (derden verzet) untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara.

ATAU:

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah, Terbantah II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pelawan I s.d. Pelawan IV merupakan pemegang saham pada perseoran Terlawan II sejak didirikan pada tahun 1977 sampai dengan sekarang ini sebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan dalam dalil gugatan perlawanannya angka 1 (satu);
2. Bahwa benar secara hukum Pelawan I s.d. Pelawan IV merupakan pemilik terhadap Perseroan Terlawan II karenanya secara hukum Pelawan I s.d. Pelawan IV mempunyai hak atas aset yang dimiliki oleh Terlawan II;
3. Bahwa benar Terlawan II, pada tahun 1997, yang pada waktu diwakilil oleh direktur utamanya, yaitu Terlawan III, Terlawan II ada membuat Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Januari 1997 dengan Terlawan I, perjanjian tentang penyertaan modal Terlawan I pada PT. Taman Ogan Permai.
4. Bahwa benar Terlawan II dan Terlawan III pada saat menandatangani Perjanjian tersebut Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Januari 1997 dengan Terlawan I, tidak mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS, dengan alasan bahwa Terlawan III yang merupakan direktur utama berhak mewakili perseroan kedalam dan keluar perseroan sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar perseroan;

Halaman 20 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian pada tahun 2013 antara Terlawan I dengan Terlawan II terjadi sengketa perdata dengan Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Januari 1997 sebagai objek sengketa;
6. Bahwa benar sebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan pada dalil perlawanannya angka 6 s.d. angka 14, dimana Pengadilan telah memenangkan Terlawan I dalam perkara tersebut dan Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan sita Penetapan Eksekusi Nomor : 4/172/Pdt.G/2015/Eks/2017/PN.Plg dan terhadap penetapan eksekusi tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah meletakkan sita eksekusi terhadap semua objek gugatan yang dimintakan oleh Penggugat/Terlawan I, yaitu : SHGB No. 4862, SHGB No. 1877, SHGB No. 4183, SHGB No. 2595, SHGB No. 2563, SHGB No. 2564/3699 dan SHGB No. 2566. Dan sebagaian besar Terlawan I telah menguasai tanah yang diletakkan sita eksekusi dengan cara memasang patok dan plag pengumuman terhadap perkara ini diatas tanah-tanah tersebut, dan menyewa-nyewakannya tanah tersebut kepada pihak lain;
7. Bahwa sampai dengan saat ini Terlawan II tidak mengetahui apakah sita eksekusi Nomor : 4/172/Pdt.G/2015/Eks/2017/PN.Plg telah dapat dilakukan secara sempurna oleh Pengadilan Negeri Palembang karena sepengetahuan Terlawan II, terhadap ketujuh HGB yang telah diletakkan sita itu, ketujuh HGB tersebut telah dipecah-pecah, sehingga ke tujuh HGB tersebut tidak lagi sesuai dengan yang menjadi objek gugatan perdata Terlawan I. Dengan kata lain, objek gugatan 7 HGB yang diletakkan sita tersebut tidak sesuai atau tidak sama lagi dengan keadaan yang ada karena 7 HGB tersebut telah dipecah-pecah. Tetapi kenapa Pengadilan Negeri Palembang dapat melakukan sita eksekusi terhadap objek gugatan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya?;
8. Bahwa sampai dengan saat ini, Pengadilan Negeri Palembang tidak pernah memberitahukan kepada Terlawan II tentang adanya tindak lanjut dari peletakan sita eksekusi yang telah dilakukan, seperti eksekusi pengosongan lahan atau laporan/pemberitahuan berapa luas yang telah dikuasai Terlawan I dan berapa luas yang tidak dapat dikuasai oleh Terlawan I;
9. Bahwa benar sesuai dalil Perlawanan Pelawan angka 11, Pengadilan Negeri Palembang telah meminta kepada Pengadilan Pangkalan Balai untuk melakukan sita eksekusi tambahan sebagaimana Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg dan Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo.

**Halaman 21 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg. Dan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melakukan peletakan sita pada tanggal 1 Agustus 2019, yaitu :

a. Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg terhadap:

1. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 252 an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
2. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 372 seluas 48,5 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
3. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 373 seluas 27,1 Ha an. P PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
4. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 374 seluas 18,3 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
5. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 375 seluas 1,3 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan; Dan

b. Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg terhadap: Tanah Sertifikat HGB Nomor: 478 seluas 13 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Jl. Tanjung Api-Api Desa Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;

10. Bahwa benar dalil perlawanan Pelawan angka 15, bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah salah meletakkan sita. Bahwa lahan yang diletakkan sita sebagaimana Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/ Sita.Eks/ 2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg, bukan tanah yang bersertifikat HGB No. 478;

11. Bahwa sampai dengan saat ini Terlawan II tidak mengetahui yang menjadi maksud tujuan hukum dari sita eksekusi kedua yang dilakukan oleh Pengadilan Pangkalan Balai, karena pihak Pengadilan Negeri Palembang tidak pernah memberitahukan hasil dari sita eksekusi pertama. Jelas sekali ini merupakan perbuatan sewenang-wenang pihak Pengadilan Negeri Palembang yang mana perbuatannya tidak berdasarkan pada hukum, karena belum jelas mengenai eksekusi pertama, Pengadilan Negeri

**Halaman 22 dari 32 Hal. Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang kemudian meminta Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mengeksekusi aset milik Terlawan II lainnya;

12. Bahwa jelas perbuatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang telah meletakkan sita terhadap ke enam aset milik Terlawan II sebagaimana Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg dan Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg. tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karenanya sangat merugikan kepentingan hukum Pelawan I s.d. Pelawan IV sebagai pemilik dari ke enam aset tersebut, dan juga sangat merugikan Terlawan II.

Bahwa berdasarkan uraian dalil jawaban Terlawan II diatas, maka patutlah Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan I s.d Pelawan IV sebagai pihak Pelawan adalah tepat secara hukum;
2. Menyatakan Pelawan I s.d. Pelawan IV adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan I s.d. Pelawan IV secara bersama-sama adalah pemilik dari tanah, yaitu:
  - a. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 252 an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan
  - b. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 372 seluas 48,5 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
  - c. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 373 seluas 27,1 Ha an. P PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
  - d. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 374 seluas 18,3 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
  - e. Tanah Sertifikat HGB Nomor: 375 seluas 1,3 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi Nomor: 1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg dan Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/

**Halaman 23 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/PN.Plg yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;

5. Menghukum Terlawan I (Terlawan Penyita), Terlawan II (Terlawan Tersita) dan Terlawan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya replik duplik, sebagaimana dalam berkas perkara, tidak dimuat dalam putusan ini, akan tetapi turut dipertimbangkan;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb tanggal 26 Agustus 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terbantah I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.985.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tersebut kuasa hukum Pembanding / semula Para Pembantah telah mengajukan Permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berdasarkan Akta pernyataan banding Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb jo. Reg.Banding Nomor 4/Pdt/BDG/2020/PN Pkb. tanggal 4 September 2020 , dan Akta Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terbantah I , Terbanding II semula Terbantah II dan Terbanding III semula Terbantah III masing-masing pada tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tersebut kuasa hukum Terbantah II/ Terbanding I juga mengajukan Permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berdasarkan Akta pernyataan banding Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb jo. Reg. Banding Nomor 4/Pdt/BDG/2020/PN Pkb tanggal 8 September 2020, dan Akta pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding /Pembanding / semula Para Pembantah pada tanggal 14 September 2020,

**Halaman 24 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kepada Terbanding II / Turut Terbanding I semula Terbantah II dan Terbanding III / Turut Terbanding II semula Terbantah III masing-masing tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Para Pembantah telah mengajukan memori banding tanggal 14 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 14 September 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Terbanding I semula Terbantah I, dan Terbanding III semula Terbantah III masing-masing tanggal 23 September 2020, sedangkan Terbanding II semula Terbantah II tanggal 28 September 2020 ;

;Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I/ semula Terbantah I mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 2 Oktober 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada kuasa hukum Pembanding /Terbanding I semula Para Pembantah tanggal 20 Oktober 2020 sedangkan kepada Terbanding II / Turut Terbanding I semula Terbantah II, dan Terbanding IV / Turut Terbanding II semula Terbantah III masing-masing tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding/Terbanding I, semula Terbantah I telah mengajukan memori banding tanggal 21 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 21 September 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada Pembanding semula Para Pembantah, dan Terbanding III/ Turut Terbanding II semula Terbantah III masing-masing tanggal 25 September 2020, sedangkan kepada Terbanding II / Turut Terbanding I semula Terbantah II tanggal 28 September 2020

;Menimbang, bahwa , kuasa hukum Terbanding I semula Para Pembantah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 12 Oktober 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada kuasa hukum Terbanding I/Pembanding semula Terbantah I tanggal 19 Oktober 2020 sedangkan kepada Terbanding III/ Turut Terbanding I semula Terbantah II, dan Terbanding III / Turut Terbanding II semula Terbantah III masing-masing tanggal 16 Oktober 2020;

**Halaman 25 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pembantah dalam memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Putusan *Judex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai bersifat *onvoldoende gemotiveerd* (putusan yang tidak cukup mempertimbangkan) tentang *Legal Standing* Para Pembantah;
- Pemegang Saham PT. Amen Mulia bukan merupakan pihak dalam Perjanjian tanggal 18 Januari 1997 yang dibuat oleh PT. Amen Mulia dengan Sdr. Ir. Ahmad Aman Sastra Ramli, SE (Terlawan I dan Terlawan II)
- Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 23/Pdt.Bth/2019/PN.KAG tanggal 26 Agustus 2020.

## MENGADILI SENDIRI :

Primair:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan I s.d. Pelawan IV sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan I s.d. Pelawan IV adalah pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan I s.d. Pelawan IV secara bersama-sama adalah pemilik dari tanah, yaitu :
  - a. Tanah Sertifikat HGB Nomor : 252 an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
  - b. Tanah Sertifikat HGB Nomor : 372 seluas 48,5 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
  - c. Tanah Sertifikat HGB Nomor : 373 seluas 27,1 Ha an. P PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
  - d. Tanah Sertifikat HGB Nomor : 374 seluas 18,3 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;

**Halaman 26 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanah Sertifikat HGB Nomor : 375 seluas 1,3 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Desa Sungai Pinang Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
- f. Tanah Sertifikat HGB Nomor : 478 seluas 13 Ha an. PT. Amen Mulia yang terletak di Jl. Tanjung Api-Api Desa Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi Nomor : 1/Pen . Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg dan Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks / 2017/PN .Plg yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
5. Menghukum Terlawan I (Terlawan Penyita), Terlawan II (Terlawan Tersita) dan Terlawan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa alasan –alasan keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Para Pembantah dalam memori banding tersebut selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding I , semula Terbantah I telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai:

- Pengadilan Negeri Pangkalan Balai “mengutip” 5 yurisprudensi MA-RI sebagai dasar pijakan putusannya ~ dengan hormat ~ Adalah Tidak Dapat Dibenarkan karena:
  - a. Yurisprudensi itu BUKANLAH UNDANG-UNDANG, tidak boleh kita orang / HAKIM mentaati yurisprudensi seperti mentaati undang-undang.
    - YURISPRUDENSI adalah KASUISTIS SIFATNYA tidak bisa digeneralisir, tidak dapat digebyah-uyah (sama rata).
    - Yurisprudensi tidak gampang di SAMA-SAMA kan dengan kasus lain, dengan menggunakan sistem “analogi” atau sistem “qiyas” (pinjam istilah ilmu fiqh) karena yurisprudensi mempunyai elemen-elemen tersendiri, unsur-unsur hukum tersendiri atau (pinjam ilmu fiqh) mempunyai “illat-illat” tersendiri.

**Halaman 27 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai contoh konkrit: yurisprudensi yang dikutip Pengadilan Negeri Pangkalan Balai diatas, tidak cocok dianalogikan / diqiyaskan dengan kasus yang diperiksa ini.
- Kami mohon Pengadilan Tinggi Palembang MENOLAK Perlawanan Para Pelawan, oleh karena pemeriksaan sudah jauh ke pokok perkara dan Para Pelawan tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya atas tanah yang di Sita Eksekusi.

## b. INDONESIA MENGANUT SISTEM HUKUM EROPA CONTINENTAL

- Konsekuensinya, hakim tidak ada kewajiban mengikuti yurisprudensi, Hakim Indonesia “bebas” menjatuhkan putusannya tidak tergantung pada yurisprudensi tetapi sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan rasa keadilannya (*rechtgevoel*).
- Hakim Indonesia berbeda dengan hakim-hakim dari negara Amerika / Amerika Latin, mengikut sistem hukum Anglo Saxon dimana hakim harus menurut / mengikuti yurisprudensi.
- Berdasarkan hal tersebut dan oleh karena pemeriksaan perkara sudah jauh ke dalam pokok perkara dan ternyata Para Pembantah tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya tanah yang disita eksekusi, maka kami mohon Pengadilan Tinggi Palembang menolak bantahan / *derdenverzet* Pembantah.

- Dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai halaman 31 dari 37 baris ke-10 dari bawah:

*“Dalam perkara ini Para Pembantah mengajukan bantahan (perlawanan pihak ketiga/derdenverzet) terhadap sita eksekusi atas obyek sengketa tersebut didasarkan karena Para Pembantah merasa barang yang telah disita tersebut adalah milik Para Pembantah, dan Terbantah I telah mengajukan sita eksekusi serta obyek sengketa tersebut telah dilakukan sita eksekusi sehingga obyek sengketa tersebut masih dinyatakan eksekusinya belum selesai dilaksanakan karena belum dilakukan penjualan lelang atas harta yang telah disita atau dieksekusi riil (pengosongan terhadap barang tidak bergerak). Maka dari itu, secara formil perlawanan terhadap sita eksekusi tersebut yang diajukan melalui bantahan (perlawanan pihak ketiga/derdenverzet) adalah sudah tepat menurut hukum;”*

**Halaman 28 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Judex Factie dan Judex Juris ada dalam domain wewenangnya, untuk menarik penilaian bahwa dalam casus a-quo pemeriksaan perkara ini sudah berlanjut jauh sampai ke pokok perkara dan mendapat bukti bahwa tanah yang di SITA EKSEKUTORIAL Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yaitu SHGB-SHGB No.252, No.372, No.373, No.374, No.375, dan 1 bidang lahan di tanjung api-api seluas 13 Ha (No. SHGB masih diteliti) kesemuanya SHGB tersebut atas nama PT Amen Mulia bukan atas nama Para Pembantah

(Vide : Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai halaman 35 dari 37).

- Karenanya mohon Pengadilan Tinggi Palembang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tersebut, dan mengadili sendiri, menolak bantahan yang diajukan Para Pembantah tersebut untuk seluruhnya.
- Pertimbangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai perkara No.23/Pdt.Bth/2019/PN.Pkb pada halaman 35 dari 37, baris ke-12 dari bawah :

“ .... dalam bantahan Para Pembantah telah menguraikan pula bukti kepemilikan objek sengketa tersebut atas nama PT Amen Mulia yang telah dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Dengan demikian, letak dan batas-batas serta bukti kepemilikan objek sengketa tersebut dalam perkara ini sudah jelas;”
- Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya menolak bantahan Para Pembantah tersebut untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa alasan –alasan keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I/Pembanding semula Terbantah I dalam memori banding tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada para pihak telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan membaca berkas perkara, untuk Kuasa Hukum Pembanding semula Para Pembantah dan Terbanding I semula Terbantah I masing-masing tanggal 14 September 2020 sedangkan kepada Terbanding II / Turut Terbanding I semula Terbantah II dan Terbanding III/ Turut Terbanding II semula Terbantah III masing-masing tanggal 11 September 2020;

**Halaman 29 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah dan Pembanding/Terbanding I semula Terbantah I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb tanggal 26 Agustus 2020, memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Para Pembantah dan memori banding Pembanding /Terbandoing I semula Terbantah I serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Terbantah I dan kontra memori banding dari Pembanding semula Para Pembantah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini ,karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, Pembantah tidak berkualitas sebagai pihak ketiga,karena Para Pembantah masing masing sebagai direksi dan komisaris termasuk dalam organ perseroan dari Terbantah II ( PT.AMEN MULIA)serta Pembantah I dan Pembantah II sebagai pihak yang mewakili PT.AMEN MULIA,adalah termasuk para pihak yang bersengketa dahulu,;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan dengan pertimbangan, Para Pembantah mendalilkan sebagai pemilik saham dari PT.AMEN MULIA,keberatan atas penetapan eksekusi Nomor 1/Pen.Pdt/ Sita.Eks/2019/PN.Pkb. Jo Nomor 4/Pdt..Eks/2017/PN.Plg dan Penetapan Eksekusi Nomor 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb jo. Nomor 4/Pdt.Eks/ 2017 /PN.Plg, dengan alasan 6 aset yang diletakkan sita tersebut diluar yang diputuskan dalam putusan Mahkamah RI.No.87 K/Pdt/2017 dan putusan Mahkamah RI.No.87 K/Pdt/2017 tersebut sudah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena penetapan eksekusi Nomor 1/Pen.Pdt/ Sita.Eks/2019/PN.Pkb. Jo.4/Pdt..Eks/2017/PN.Plg dan Penetapan Eksekusi Nomor 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb jo. Nomor 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg, sita atas milik Terbantah II ( PT.AMEN MULIA ) bukti P.6 - P.13, sebagai badan hukum, maka Para pembantah tidak berkualitas mengajukan keberatan atas sita tersebut ,krena secara hukum pihak tereksekusi adalah PT.AMEN MULIA ;

**Halaman 30 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam keberatan kuasa hukum Pembanding semula Para Pembantah dalam memori bandingnya serta kontra memori bandingnya karena tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Terbantah I serta kontra memori banding darinya yang menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb tanggal 26 Agustus 2020 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb tanggal 26 Agustus 2020 tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Para Pembantah berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Para Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini:

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Para Pembantah dan Pembanding /Terbanding I semula Terbantah I ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 23/Pdt.Bth/ 2019/PN Pkb tanggal 26 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

**Halaman 31 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini Kamis tanggal 19 November 2020 oleh kami Dr. H. KRESNA MENON,SH.M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, KEMAL TAMPUBOLON.S.H.,M.H., dan EDISON MUHAMMAD .S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H.NUHARDIN,SH.,MH., Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA ,

1. KEMAL TAMPU BOLON.SH.,MH.,

Dr. H. KRESNA MENON,SH.MHum.,

2. EDISON MUHAMMAD .SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

H.NUHARDIN,SH.,MH.,

## Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,00.
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00.
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 134.000,00.
JUMLAH	Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 33 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 33**